



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Nph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

**Yiyih binti Sulaeman**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Pasir Peundeuy RT 003 RW 009 Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 06 November 2018 dengan register perkara Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 15 November 1954 **Pemohon dengan Djuhia bin Suhali** telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut (**Pemohon dengan Djuhia bin Suhali**) yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Sulaeman sebagai Ayah Kandung, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak KH. Ahromi dan Bapak H. Samsudin serta disaksikan oleh undangan lain, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar Tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah **Pemohon** berstatus Gadis, dan **Djuhia bin Suhali** berstatus Jejaka dan antara keduanya tidak ada

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2018/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut (**Pemohon dengan Djuhia bin Suhali**) membina rumah tangga terakhir di Kp. Pasir Peundeuy RT 003 RW 009 Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 orang anak yang bernama:

1. Romlah, tanggal lahir 3 Agustus 1957.
2. Rohmah, tanggal lahir 18 April 1960.
3. Wawan, tanggal lahir 13 Februari 1962.
4. Saepuloh, tanggal lahir 20 Oktober 1979.
5. Cep Miftah, tanggal lahir 7 Oktober 1982.

5. Bahwa pada 25 Oktober 2018 Suami Pemohon (**Djuhia bin Suhali**) meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Kematian dari Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Nomor: 474.3/178/Pem tertanggal 26 Oktober 2018;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;

7. Bahwa Pernikahan (**Pemohon dengan Djuhia bin Suhali**) tidak tercatat di KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan **Pemohon dengan Djuhia bin Suhali** tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan administrasi ke PT. Taspen serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan **Pemohon dengan Djuhia bin Suhali**; Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan (**Pemohon dengan Djuhia bin Suhali**) yang

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2018/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan pada 15 November 1954 di wilayah hukum Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;

3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 November 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Penduduk atas nama YIYIH nomor : 3217105204380004 tanggal 12-12-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat yang diperlihatkan oleh Pemohon, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3217103105120032, tanggal 31 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang diperlihatkan oleh Pemohon, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
3. Fotocopi Surat Kematian, Nomor 474.3/178/Pem, tanggal 26 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa lelaki bernama Djuhia bin Suhali telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarjaya, yang diperlihatkan oleh Pemohon, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di

*Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2018/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Enceng Rustandi bin Mustofa**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Mekar Jaya, kec. Cihampelas Rt.003 Rw.004 Kab. Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - o Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, kenal dengan suami Pemohon;
  - o Bahwa saksi pada saat Pemohon melangsungkan akad nikah masih kecil dan mengetahui kalau ada pernikahan antara Pemohon dengan Djuhia sebagai suaminya;
  - o Bahwa yang saksi dengar wali saat Pemohon menikah dengan Djuhia adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaeman;
  - o Bahwa pada saat akad nikah dihadiri oleh beberapa orang dan ada dua orang yang dijadikansaksi yaitu KH. Ahromi dan H. Samsudin;
  - o Bahwa menurut keterangan Pemohon dan tetangga ada maskawin berupa seperangkat alat sholat;
  - o Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus Gadis sedangkan Djuhia jejaka;
  - o Bahwa antara Pemohon dengan Djuhia tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan;
  - o Bahwa sejak pernikahannya tersebut sampai sekarang antara Pemohon dengan Djuhia selalu hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dan semua tetangga dilingkungan tempat tinggal mereka mengakui bahwa Pemohon dan Djuhia adalah suami isteri;
  - o Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Djuhia telah dikaruniai 5 orang anak, dan sampai sampai saat ini, belum pernah terjadi bercerai.
2. **Mami bin Kastob**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Cihampelas Rt.003 Rw.004 Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - o Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon, kenal dengan suami Pemohon;
  - o Bahwa saksi pada saat Pemohon melangsungkan akad nikah masih kecil dan mengetahui kalau ada pernikahan antara Pemohon dengan

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2018/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djuhia sebagai suaminya;

- o Bahwa yang saksi dengar wali saat Pemohon menikah dengan Djuhia adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaeman;
- o Bahwa pada saat akad nikah dihadiri oleh beberapa orang dan ada dua orang yang diadikansaksi yaitu KH. Ahromi dan H. Samsudin;
- o Bahwa menurut keterangan Pemohon dan tetangga ada maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- o Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus Gadis sedangkan Djuhia jejaka;
- o Bahwa antara Pemohon dengan Djuhia tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan;
- o Bahwa sejak pernikahannya tersebut sampai sekarang antara Pemohon dengan Djuhia selalu hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dan semua tetangga dilingkungan tempat tinggal mereka mengakui bahwa Pemohon dan Djuhia adalah suami isteri;
- o Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Djuhia telah dikaruniai 5 orang anak, dan sampai sampai saat ini, belum pernah terjadi bercerai.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Djuhia telah

*Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2018/PA.Nph*





melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, pada 15 November 1954, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sulaeman dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi KH. Ahromi dan H. Samsudin, namun Pemohon dengan Djuhia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pengurusan hak-hak Almarhum di PT. Taspen serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Djuhia dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Djuhia telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2018 karena Sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Enceng Rustandi bin Mustofa dan Mami bin Kastob yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Djuhia pada tanggal 15 November 1954 di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat dengan wali nikah ayah kandung bernama Sulaeman, yang ijab kabulnya

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2018/PA.Nph



langsung oleh ayah kandung Pemohon, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama KH. Ahromi dan H. Samsudin;

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Gadis sedangkan Djuhia berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Djuhia tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Djuhia;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Djuhia;
- Bahwa Pemohon dengan Djuhia tidak pernah bercerai;
- Bahwa Djuhia telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2018 karena Sakit;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan hak-hak Almarhum di PT. Taspen serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Djuhia telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Djuhia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2018/PA.Nph



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Yiyih binti Sulaeman dengan Djuhia bin Suhali yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1954 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin, kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp176.000,00 ( seratus tujuh puluh enam ribu ).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh kami **Senen S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.** dan **Ana Efandari Sulistiyowati S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Dedeng** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H.**

**Senen S.Ag., M.H.**

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Drs Dedeng**

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2018/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 85.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2018/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)